



UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

pkm-tarogong@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

Standar pelayanan farmasi

No. SK : 388 /SK/PKM.TRG/III/2022

Persyaratan

- a. Pasien terdaftar di loket pendaftaran;
- b. Membawa resep dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien menyerahkan resep dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED; b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan identitas resep; c. Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED; d. Petugas memberikan konseling tentang pemakaian dan efek samping obat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan

- a. Pelayanan pemberian obat sesuai rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED; b. Konseling pemakaian obat.

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui : a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809; c. Email: dtptarogong@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan)